



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat tinggal Dusun Sangari RT.007 RW.003 Desa Kalodu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, Semula bertempat tinggal di Dusun Sangari RT.007 RW.003 Desa Kalodu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib); Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Duplikat Kutipan Akta Nikah/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/09/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Kalodu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 10 hari dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus 2015 secara berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon
 4. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang ;
 5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil ;
 6. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;
 7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kalodu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Nomor: KESRA.73/2004.XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Bm tertanggal 11 Januari 2019 dan tanggal 6 Maret 2019, sedang ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak

Hal. 2 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 451/19/2004.I/2018 dikeluarkan kepala Desa Kalodu tanggal 16 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 114/09/VII/2015, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karumbu, Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I; [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD tempat kediaman Dusun Sangari RT.007 RW.003 Desa Kalodu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tanggal 10 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima Duplikat Kutipan Akta Nikah/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 114/09/VIII/2015, tanggal 07 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
- Saksi tahu bahwa sejak awal pernikahannya Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu tanpa sebab yang jelas namun sejak bulan Agustus 2015 secara berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui dimana tinggal;
- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon tidak lagi dapat mengajukan saksi dan atas perintah Majelis Hakim Pemohon bersedia mengangkat sumpah supletoir, dan selengkapya termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi tertutupnya kemungkinan perkara aquo diselesaikan melalui prosedur mediasi

Hal. 4 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan sejak awal pernikahannya sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan termohon harus pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 (awal bulan perkawinannya) sampai sekarang, sedang Termohon yang meninggalkan kediaman bersama tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya lawan dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam acara perdata khusus (perkawinan) asas tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya karena pembuktian dalam hal perkawinan menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi kecuali satu orang saksi dan atas perintah Majelis Hakim Pemohon mengangkat

Hal. 5 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah supletoir (sumpah pelengkap) dihadapan Majelis Hakim, dan karenanya baik formil maupun materil sumpah tersebut sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku *vide Rbg. 185*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian saksi relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, serta dikuatkan lagi dengan sumpah supletoir maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutuskan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hanya kumpul bareng beberapa hari saja dan akibat pertengkarannya yang terus menerus pada bulan Agustus 2015 mereka harus pisah tempat tinggal;
3. Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami

Hal. 6 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus, dan hanya berkumpul sebagai suami isteri hanya beberapa hari saja kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang. Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati (*'azam*) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakikatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta di atas maka pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2015 mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dalam situasi yang demikian tidak bisa tidak, harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitem angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut juga sejalan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal. 8 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED])

[REDACTED]
di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 syawal Sya'ban 1440 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Andan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.



Ttd.

Dra. St. Nurkhairiyah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	640.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	736.000,-

(tujuh ratus tiga puluh enam enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 10 /Pdt.G/2019 /PA.Bm.